



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERY EDINATA Bin SANI**;
Tempat lahir : Lubuk Linggau;
Umur/tgl lahir : 26 tahun / 03 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perintis RT.005 RW.000 Kelurahan Jogo Boyo
Kecamatan Lubuk Linggau Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
5. Perpangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERY EDINATA Bin SANI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang turut serta melakukan pengangkutan minyak tanpa adanya izin usaha pengangkutan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwan Kedua kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERY EDINATA Bin SANI berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;**
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan Nopol BG 1095 IK beserta kunci Kontaknya;
 - Sisa Uang Jalan Sebesar Rp. 60.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Minyak bumi (minyak mentah) yang dimuat dalam 57 (lima puluh) tujuh jerigen berwarna biru berkapasitas 35 Liter pada masing-masing jerigen dengan total 1.881 liter/1.8 Ton;Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Pbb/29/V/2020/Dit. Reskrimsus tanggal 19 Mei 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah dilakukan tindakan berupa Penyisihan terhadap barang Bukti berupa Minyak Bumi (Minyak Sulingan) \pm 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter/1.8 Ton disisihkan sebanyak 5 (lima) liter untuk digunakan sebagai barang bukti pada saat serah terima tersangka dan barang bukti (Tahap 2) serta digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
 - Sisa Minyak Bumi (minyak mentah) sebanyak sebanyak \pm 1876 (seribu delapan ratus tujuh puluh enam) liter dijual dengan harga Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) per liter dengan jumlah Rp. 5.628.000,- (Lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Type CPH1933 berwarna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi type 4 A warna Putih Rosegold;
- Digunakan dalam perkara PEBRI ANDRIANSYAH Bin AMIR;**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan merasa bersalah, serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Juni 2020 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **HERY EDINATA Bin SANI** bersama **Saksi PEBRI ANDRIANSYAH Bin AMIR** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Lintas Bengkulu - Lais Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUPRI (DPO, Nomor : DPO/2/V/2020/Dit Reskrimsus tanggal 28 Mei 2020) melalui Telepon mengatakan "BERANGKAT RI NGAMBIK MINYAK, CARI KAWAN UNTUK BERANGKAT" kemudian terdakwa menghubungi Saksi PEBRI ARDIANSYAH untuk menemani terdakwa berangkat mengambil minyak Bumi hasil sulingan masyarakat, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH berangkat menuju Desa Babat Toman Kabupaten Musi Bayuasin Sumatera Selatan dengan membawa 57 (lima puluh tujuh) jerigen kosong dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD Warna Putih dengan Nomor Polisi BG 1095 IK milik Sdr. SUPRI. Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Saksi PEBRI ARDIANSYAH tiba dirumah Sdr. AMRU (DPO, Nomor : DPO/06/V/2020/

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dit Reskrimsus tanggal 15 Juni 2020) kemudian terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH memindahkan minyak bumi hasil dari penyulingan dari dalam Tedmond berwarna orange berkapasitas 1000 liter kedalam jerigen kosong yang terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH bawa yaitu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan masing-masing Jerigen diisi BBM/Minyak mentah bumi hasil penyulingan \pm 33 (tiga puluh tiga) liter dengan jumlah keseluruhan \pm 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter / 1.8 Ton, setelah selesai mengisi minyak bumi hasil sulingan tersebut, 57 (lima puluh tujuh) jerigen tersebut dimasukkan kembali kedalam mobil Daihatsu Grandmax HD Warna Putih dengan Nomor Polisi BG 1095 IK, kemudian terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH langsung berangkat kembali ke Rumah Sdr. SUPRI di Jalan Kenanga II Kecamatan Lubuk Linggau Utara Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama Saksi PEBRI ARDIANSYAH disuruh Sdr. SUPRI berangkat ke Propinsi Bengkulu dengan diberikan uang jalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan minyak bumi hasil penyulingan tersebut yang telah Sdr. SUPRI jual kepada Sdr. RADES (DPO, Nomor : DPO/05/V/2020/Dit Reskrimsus tanggal 15 Juni 2020) di Lais Kabupaten Bengkulu Utara seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) per jerigen dan pembayaran atas minyak bumi (minyak sulingan) tersebut langsung dibayarkan oleh Sdr. RADES melalui transfer kepada Sdr. SUPRI, bahwa tujuan Sdr. RADES membeli minyak bumi hasil penyulingan tersebut untuk dijadikan bahan campuran oplosan BBM yang berasal dari SPBU dan kemudian dijual kembali kepada konsumen;
- Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 06.30 WIB sesampainya di Jalan Raya Lintas Bengkulu - Lais Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, mobil yang terdakwa bawa dihentikan oleh Anggota Kepolisian Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi mobil ditemukan 57 (lima puluh tujuh) Jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing Jerigen berisikan BBM hasil sulingan \pm 33 (tiga puluh tiga) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak \pm 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter / 1.8 Ton dan diminta untuk memperlihatkan dokumen perizinan atas pengangkutan minyak bumi tersebut, dikarenakan terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan yang sah kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH beserta barang bukti diamankan ke Polda Bengkulu;

- Bahwa BBM/Minyak mentah yang diangkut terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH adalah minyak hasil olah yang diperoleh dari hasil penyulingan masyarakat yang belum diketahui spesifikasinya yang akan dioplos/dipalsukan menjadi BBM Premium/Pertalite/ Pertamax dan kegiatan pengoplosan BBM yang beredar dimasyarakat harus sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, sehingga tidak ada perizinan untuk kegiatan pengoplosan BBM;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **HERY EDINATA Bin SANI** bersama Saksi PEBRI ANDRIANSYAH Bin AMIR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Lintas Bengkulu - Lais Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan pengangkutan minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa adanya izin usaha pengangkutan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 05.30 Wib Anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax HD Warna Putih yang menuju arah Jalan Raya Lintas Bengkulu - Lais sedang membawa muatan Minyak Bumi hasil penyulingan, kemudian Tim Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu langsung menuju arah Jalan Raya Lintas Bengkulu - Lais Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan pengamatan. Sekira pukul 06.30 Tim Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melihat ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grandmax HD Warna Putih dengan Nomor Polisi BG 1095 IK sedang melintas di Jalan Lintas Bengkulu - Lais Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Kemudian Tim Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap isi mobil tersebut dan ditemukan bahan bakar minyak bumi hasil penyulingan yang dimuat dalam 57 (lima puluh tujuh) Jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing Jerigen berisikan \pm 33 (tiga puluh tiga) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak \pm 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter / 1.8 Ton, terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH mengangkut minyak sulingan tersebut tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan minyak dan BBM/Minyak mentah yang diangkut terdakwa Saksi PEBRI ARDIANSYAH adalah minyak yang diperoleh dari hasil penyulingan masyarakat yang belum diketahui spesifikasinya, BBM merupakan bahan yang mudah terbakar sehingga BBM yang beredar dimasyarakat harus sesuai dengan spesifikasi dan prosedur pengangkutan yang ditetapkan pemerintah;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH minyak bumi hasil penyulingan tersebut adalah milik Sdr. SUPRI (DPO, Nomor : DPO/2/V/2020/Dit Reskrimsus tanggal 28 Mei 2020) yang beralamat di Jalan Kenanga II Kecamatan Lubuk Linggau Utara Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan, terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH diperintahkan Sdr. SUPRI untuk mengantarkan BBM hasil penyulingan ke pembeli yaitu Sdr. Sdr. RADES (DPO, Nomor : DPO/05/V/2020/Dit Reskrimsus tanggal 15 Juni 2020) di Lais Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH dalam melakukan pengangkutan BBM memperoleh keuntungan dari Sdr. SUPRI berupa upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah melakukan pengangkutan Minyak Bumi ke Bengkulu sudah 2 (dua) kali dan pengangkutan tanpa ada dilengkapi Surat Izin Usaha Pengangkutan;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Saksi PEBRI ARDIANSYAH mengangkut BBM Minyak Bumi hasil sulingan tersebut dilakukan tanpa ada Surat Izin Usaha Pengangkutan, sehingga terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH dibawa ke Direktorat Res.Krimsus Polda Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **HERY EDINATA Bin SANI** bersama Saksi PEBRI ANDRIANSYAH Bin AMIR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Lintas Bengkulu - Lais Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa adanya izin usaha Niaga**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 05.30 Wib Anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax HD Warna Putih yang menuju arah Jalan Raya Lintas Bengkulu - Lais sedang membawa muatan Minyak Bumi hasil penyulingan, kemudian Tim Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu langsung menuju arah Jalan Raya Lintas Bengkulu - Lais Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan pengamatan. Sekira pukul 06.30 Tim Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melihat ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax HD Warna Putih dengan Nomor Polisi BG 1095 IK sedang melintas di Jalan Lintas Bengkulu - Lais Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Kemudian Tim Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap isi mobil tersebut dan ditemukan bahan bakar minyak bumi hasil penyulingan yang dimuat dalam 57 (lima puluh tujuh) Jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing Jerigen berisikan ± 33 (tiga puluh tiga) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak ± 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter / 1.8 Ton, terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH mengangkut minyak sulingan tersebut tanpa dilengkapi surat izin usaha Niaga maupun Izin Usaha Pengangkutan Minyak;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH minyak bumi hasil penyulingan tersebut adalah milik Sdr. SUPRI (DPO, Nomor : DPO/2/V/2020/Dit Reskrimsus tanggal 28 Mei 2020) yang beralamat di Jalan Kenanga II Kecamatan Lubuk Linggau Utara Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan, terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH diperintahkan Sdr. SUPRI untuk mengantarkan BBM hasil penyulingan ke pembeli yaitu Sdr. Sdr. RADES (DPO, Nomor : DPO/05/V/2020/Dit Reskrimsus tanggal 15 Juni 2020) di Lais Kabupaten Bengkulu Utara, BBM hasil penyulingan tersebut dijual Sdr. SUPRI kepada Sdr. RADES seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan minyak bumi hasil penyulingan tersebut langsung dibayarkan Sdr. RADES melalui transfer Bank kepada Sdr. SUPRI;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Saksi PEBRI ARDIANSYAH mengangkut BBM Minyak Bumi hasil sulingan tersebut dilakukan tanpa ada Surat Izin Niaga, sehingga terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH dibawa ke Direktorat Res.Krimsus Polda Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HERU FEBRIAN TRI SAPUTRA, S.H. Bin SARKAWI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib di Jln. Raya Lintas Bengkulu - Lais Desa Pasar Pedati Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provisi Bengkulu, saksi bersama Tim Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH tertangkap tangan sedang mengangkut minyak bumi (minyak sulingan) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan masing - masing jerigen berisikan + 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total keseluruhan sebanyak + 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter yang diangkut menggunakan Mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekira pukul 05.30 Wib, saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih sedang membawa muatan Minyak Bumi (Minyak Sulingan). Kemudian saksi bersama Tim Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu langsung menuju lokasi untuk melakukan pengamatan dan sekira pukul 06.00 Wib saksi bersama rekan saksi melihat ada Mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK sedang melintas di Jalan Lintas Bengkulu - Lais Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian saksi bersama dengan rekan Saksi menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap supir dan kernet. Setelah dilakukan pemeriksaan, benar bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH tersebut sedang mengangkut Minyak Bumi (minyak sulingan) yang dimuat dalam 57 (lima puluh tujuh) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan masing – masing jerigen berisikan + 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total keseluruhan sebanyak + 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter;
- Bahwa terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH tidak dapat menunjukkan perizinan sehubungan dengan kepemilikan dan pengangkutan Minyak Bumi (minyak sulingan) yang mereka bawa, kemudian terdakwa dan Saksi PEBRI ARDIANSYAH serta barang bukti diamankan ke kantor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pemilik Minyak dan pemilik Mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK adalah Sdr. SUPRI yang beralamat di Jalan Kenanga II Kel. Megang Kec. Lubuk Linggau Utara Kota Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan dan jumlah Minyak Bumi (Minyak Sulingan) yang ada didalam Mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK tersebut yaitu 57 (lima puluh tujuh) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan masing – masing jerigen berisikan + 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total keseluruhan sebanyak + 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter atau 1,8 ton;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH tidak ada dilengkapi dengan perizinan yang sah;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa mereka mendapatkan Minyak Bumi (Minyak Sulingan) tersebut yaitu dari lokasi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyulingan minyak mentah milik Sdr AMRU (DPO) yang berada di Desa Babat Tomang Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatra Selatan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi A. FERNANDO WAHYUDI Bin M. ANSYORI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib di Jln. Raya Lintas Bengkulu - Lais Desa Pasar Pedati Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provisi Bengkulu, saksi bersama Tim Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH tertangkap tangan sedang mengangkut minyak bumi (minyak sulingan) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan masing - masing jerigen berisikan + 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total keseluruhan sebanyak + 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter yang diangkut menggunakan Mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekira pukul 05.30 Wib, saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih sedang membawa muatan Minyak Bumi (Minyak Sulingan). Kemudian saksi bersama Tim Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu langsung menuju lokasi untuk melakukan pengamatan dan sekira pukul 06.00 Wib saksi bersama rekan saksi melihat ada Mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK sedang melintas di Jalan Lintas Bengkulu - Lais Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian saksi bersama dengan rekan Saksi menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap supir dan kernet. Setelah dilakukan pemeriksaan, benar bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH tersebut sedang mengangkut Minyak Bumi (minyak sulingan) yang dimuat dalam 57 (lima puluh tujuh) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan masing – masing jerigen berisikan + 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total keseluruhan sebanyak + 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter;
- Bahwa terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH tidak dapat menunjukkan perizinan sehubungan dengan kepemilikan dan pengangkutan Minyak Bumi (minyak sulingan) yang mereka bawa, kemudian terdakwa dan Saksi PEBRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH serta barang bukti diamankan ke kantor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pemilik Minyak dan pemilik Mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK adalah Sdr. SUPRI yang beralamat di Jalan Kenanga II Kel. Megang Kec. Lubuk Linggau Utara Kota Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan dan jumlah Minyak Bumi (Minyak Sulingan) yang ada didalam Mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK tersebut yaitu 57 (lima puluh tujuh) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan masing – masing jerigen berisikan + 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total keseluruhan sebanyak + 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter atau 1,8 ton;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH tidak ada dilengkapi dengan perizinan yang sah;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa mereka mendapatkan Minyak Bumi (Minyak Sulingan) tersebut yaitu dari lokasi penyulingan minyak mentah milik Sdr AMRU (DPO) yang berada di Desa Babat Tomang Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatra Selatan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi PEBRI ANDRIANSYAH Bin AMIR

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib mobil yang terdakwa dan saksi kendaraai dihentikan oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sehubungan dengan terdakwa dan saksi membawa Minyak Bumi (minyak Sulingan) yang diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK milik Sdr. SUPRI yang disopiri terdakwa dan saksi sebagai kernetnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen/ perizinan berkaitan dengan kepemilikan Minyak Bumi tersebut, saksi dan terdakwa tidak bisa menunjukkan sehingga saksi dan terdakwa beserta mobil dan barang bukti berupa Minyak Bumi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan masing - masing jerigen berisikan + 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total keseluruhan sebanyak + 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter diamankan ke Mapolda Bengkulu;
- Bahwa Minyak Bumi dari Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dan rencananya Minyak Bumi tersebut akan dibawa ke Rumah Sdr.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADES (DPO) yang beralamat di Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu;

- Bahwa berawal dari saksi di hubungi oleh terdakwa melalui Telepon pada hari Selasa pukul 12.10 WIB dengan mengatakan "Berangkat Ri Ngambik Minyak". Kemudian Sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama terdakwa berangkat menuju Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin dan pada Pukul 16.00 WIB Saksi dan terdakwa tiba di rumah Sdr. AMRU (DPO) yang sebelumnya memang sudah di telepon oleh Sdr. SUPRI, setelah itu saksi dan terdakwa langsung mengisi masing-masing jerigen yang telah kami bawa dari Lubuk Linggau sebanyak 57 (lima puluh tujuh) jerigen. Kemudian sekira Pukul 19.00 WIB saksi dan terdakwa telah selesai mengisi sekaligus memuat 57 (lima puluh tujuh) jerigen minyak mentah tersebut kedalam mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK lalu Saksi dan terdakwa langsung berangkat kembali menuju Kerumah Sdr. SUPRI yang beralamat di jalan Kenanga II Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada hari Rabu, 22 April 2020 sekira Pukul 03.00 WIB saksi dan terdakwa disuru Sdr. SUPRI berangkat menuju Provinsi Bengkulu dengan tujuan rumah Sdr. RADES yang beralamat di Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, akan tetapi sekira pukul 06.30 Wib mobil yang terdakwa dan saksi kendarai dihentikan oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sehubungan dengan saksi dan terdakwa membawa Minyak Bumi (minyak Sulingan) yang diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK milik Sdr. SUPRI dan kemudian saksi bersama terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolda Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari mengangkut Minyak Bumi milik Sdr. SUPRI dari Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan ke Bengkulu yaitu sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Per Orang yang akan dibayarkan oleh Sdr. SUPRI setelah selesai melakukan pengangkutan Minyak Bumi tersebut sampai tujuan. Sedangkan uang jalannya sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibiayai oleh Sdr. SUPRI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan dibacakan keterangan ahli yang tidak bisa hadir, yaitu Ahli **ARIEF RAHMAN HAKIM**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli bekerja di BPH Migas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipekerjakan pada BPH Migas pada Bagian Hukum dan Humas BPH dari tahun 2010, sampai dengan sekarang dan Jabatan Ahli adalah Analis Hukum pada sub bagian pertimbangan dan bantuan hukum di bagian Hukum dan Humas pada BPH Migas, Tugas Pokok sehari-hari Ahli adalah memberika analisa dan pertimbangan bantuan hukum terkait kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi baik masalah Bahan Bakar Minyak atau Gas Bumi Melalui Pipa;
- Bahwa benar ahli memiliki beberapa sertifikat terkait tugas sebagai Ahli sebagaimana dimaksud angka 5 dan Ahli sudah memberikan keterangan ahli dibidang Minyak dan Gas Bumi kurang lebih 40 (empat puluh) kali
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, BBM dikasifikasikan menjadi :
 1. Bahan Bakar Minyak bersubsidi: Adapun jenis – jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah sesuai Pasal 3 ayat 1 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, ditetapkan bahwa jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak tanah (Koresene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
 2. Bahan Bakar Minyak Non Subsidi: sesuai Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, terdiri dari :
 - Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang di distribusikan diwilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi, Berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak ditetapkan bahwa jenis BBM khusus penugasan yaitu Bensin (Gasoline) RON Minimum 88 atau yang dikenal BBM Jenis Premium yang di distribusikan diwilayah penugasan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi dalam arti lain Harga Penjualan BBM ini mengikuti Harga Keekonomian, contohnya Peralite, Pertamina, Avtur, Avgas, Fuel Oil, Marine Fuel Oil dan lain-lain Berdasarkan pasal 5 Permen KPRI No. 56/PERMEN-KP/2016 bahwa Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikecualikan bagi penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
- Bahwa benar minyak hasil penyulingan masuk kategori BBM, tetapi tidak diketahui jenisnya karena spesifikasinya belum diketahui
- Bahwa benar Minyak yang diperoleh dari kegiatan penyulingan yang dilakukan oleh masyarakat secara manual dapat dikategorikan sebagai Bahan Bakar Minyak karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ayat 4 Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi;
- Bahwa benar setiap orang yang dimaksudkan dalam pasal 53 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas adalah setiap orang dan bisa juga badan usaha sebagai subjek hukum yang patut dan tunduk atas perbuatan hukum terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Bahwa benar Pengangkutan adalah usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersil. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;
- Bahwa benar Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa benar Pengangkutan dan Niaga BBM Tanpa Ijin Usaha adalah kegiatan usaha dibidang hilir migas yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga dari Pemerintah.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, yaitu:

- a. Izin Usaha Pengangkutan;
 - b. Izin Usaha Niaga ;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
- Bahwa benar yang dapat diberikan ijin untuk melakukan pengangkutan, penyimpanan dan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, c dan d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas adalah untuk kegiatan usaha BBM bersubsidi dan BBM Non Subsidi;
 - Bahwa benar melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak tanpa Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas adalah melakukan kegiatan pengangkutan dengan tujuan komersil untuk mendapatkan keuntungan berupa ongkos angkut dan lain lain dan/atau niaga bahan bakar minyak tanpa izin Usaha Pengangkutan dan Niaga Migas yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Kepala BKPM a.n Menteri ESDM;
 - Bahwa benar yang dapat dikategorikan telah melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa Ijin yang berlaku yaitu perorangan atau Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM milik orang lain dengan menggunakan fasilitas pengangkutan miliknya (mobil, truk, SPOB dan lain lain) dengan tujuan komersil (disewakan) dengan mendapatkan keuntungan berupa ongkos angkut atau bentuk keuntungan lainnya tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan Migas yang dikeluarkan Pemerintah yaitu Kepala BKPM a.n Menteri ESDM;
 - Bahwa benar bahwa berdasarkan Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi bahwa Izin usaha Pengangkutan Migas di antaranya meliputi kegiatan Pengangkutan Minyak Bumi dan Pengangkutan BBM Sehingga yang diperlukan adalah izin usaha pengangkutan minyak bumi, tetapi apabila kegiatan pengangkutan tersebut tidak bersifat komersial dan menunjang kegiatan niaga maka tidak diperlukan izin usaha pengangkutan;
 - Bahwa benar tidak ada aturan yang mengatur bahwa masyarakat diperbolehkan untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang belum diolah/Minyak Mentah dengan menggunakan Jerigen sepanjang Bahan Bakar Minyak/Minyak Mentah tersebut tidak dijual Kembali;
 - Bahwa benar Sesuai ketentuan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001, disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga migas), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah Sedangkan yang dimaksud Pemerintah sesuai Pasal 1 angka 21 adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. Pada Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2001 adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha kegiatan usaha hilir Migas adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa benar kegiatan usaha pengangkutan BBM milik orang lain dengan menggunakan fasilitas pengangkutan miliknya (mobil, truk, SPOB dan lain lain) dengan tujuan komersil (disewakan) dengan mendapatkan keuntungan berupa ongkos angkut atau bentuk keuntungan lainnya harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan Migas yang dikeluarkan Pemerintah yaitu Kepala BKPM a.n Menteri ESDM;
- Bahwa pengangkutan dilakukan adalah dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya dibidang perhubungan, alat angkut yang digunakan antara lain truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon) pipa, dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau Dokumen lainnya dari Badan Usaha yang menjual BBM tersebut disertai dengan surat lainnya yang ditujukan kepada konsumen;
- Bahwa persyaratan ijin pengangkutan ada persyaratan keamanan dan lingkungan, sehingga kendaraan jenis Minibus Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : BG 1095 IK tidak memenuhi syarat dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib mobil yang terdakwa kendaraai bersama saksi PEBRI ARDIANSYAH dihentikan oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sehubungan dengan terdakwa membawa Minyak Bumi (minyak Sulingan) yang diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK milik Sdr.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRI dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen/perizinan berkaitan dengan kepemilikan Minyak Bumi tersebut, terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan sehingga Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH beserta mobil dan barang bukti berupa Minyak Bumi beserta sebanyak 57 (lima puluh tujuh) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan masing – masing jerigen berisikan + 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total keseluruhan sebanyak + 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter diamankan ke Mapolda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Minyak Bumi yang terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH angkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK milik Sdr. SUPRI yaitu dari Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan rencananya Minyak Bumi yang terdakwa angkut tersebut akan Terdakwa bawa ke Rumah Sdr. RADES (DPO) yang beralamat di Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu;
- Bahwa Minyak Bumi sebanyak + 1,8 Ton yang terdakwa angkut dari Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK tersebut adalah milik Sdr. SUPRI yang beralamat di Jalan Kenangan II Kec. Lubuk Linggau Utara II Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Minyak Bumi sebanyak + 1,8 Ton yang terdakwa angkut dari Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK tersebut yaitu berawal dari terdakwa di hubungi oleh Sdr. SUPRI melalui Telepon pada hari Selasa pukul 12.00 WIB dengan mengatakan “Berangkat Ri Ngambik Minyak, Cari Kawan Untuk Berangka”. Kemudian terdakwa menghubungi saksi PEBRI ARDIANSYAH untuk menemani Terdakwa berangkat mengambil minyak bumi;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama saksi PEBRI ARDIANSYAH berangkat menuju Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin, pada Pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH tiba di rumah Sdr. AMRUL (DPO) yang sebelumnya memang sudah di telepon oleh Sdr. SUPRI. Setelah itu Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH langsung mengisi masing-masing jerigen yang telah Terdakwa bawa dari Lubuk Linggau sebanyak 57 (lima puluh tujuh) jerigen dan sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH telah selesai mengisi sekaligus memuat 57 (lima puluh tujuh) jerigen minyak mentah tersebut kedalam mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK, Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat kembali menuju Kerumah Sdr. SUPRI yang beralamat di jalan Kenanga II Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari mengangkut Minyak Bumi milik Sdr. SUPRI dari Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan ke Bengkulu yaitu sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Per Orang yang akan dibayarkan oleh Sdr. SUPRI setelah selesai melakukan pengangkutan Minyak Bumi tersebut sampai tujuan;
- Bahwa tidak ada surat/ dokumen yang Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH miliki sehubungan dengan Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH mengangkut Minyak Bumi milik Sdr. SUPRI yang berasal dari Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan tersebut bersama saksi PEBRI ARDIANSYAH tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan Nopol BG 1095 IK beserta kunci Kontaknya;
- Minyak bumi (minyak mentah) yang dimuat dalam 57 (lima puluh) tujuh jerigen berwarna biru berkapasitas 35 Liter pada masing-masing jerigen dengan total 1.881 liter/1.8 Ton (disisihkan sebanyak 5 (lima) liter dan sisanya sebanyak 1876 liter dijual seharga Rp. 5.628.000,- dan uang tersebut dijadikan sebagai barang bukti);
- Sisa Uang Jalan Sebesar Rp. 60.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Type CPH1933 berwarna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi type 4 A warna Putih Rosegold

Menimbang, bahwa barang bukti telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib mobil yang terdakwa kendaraai bersama saksi PEBRI ARDIANSYAH dihentikan oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sehubungan dengan terdakwa membawa Minyak Bumi (minyak Sulingan) yang diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK milik Sdr. SUPRI dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen/perizinan berkaitan dengan kepemilikan Minyak Bumi tersebut, terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan sehingga Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH beserta mobil dan barang bukti berupa Minyak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bumi beserta sebanyak 57 (lima puluh tujuh) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan masing – masing jerigen berisikan + 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total keseluruhan sebanyak + 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter diamankan ke Mapolda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Minyak Bumi yang terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH angkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK milik Sdr. SUPRI yaitu dari Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan rencananya Minyak Bumi yang terdakwa angkut tersebut akan Terdakwa bawa ke Rumah Sdr. RADES (DPO) yang beralamat di Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu;
 - Bahwa benar Minyak Bumi sebanyak + 1,8 Ton yang terdakwa angkut dari Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK tersebut adalah milik Sdr. SUPRI yang beralamat di Jalan Kenangan II Kec. Lubuk Linggau Utara II Prov. Sumatera Selatan;
 - Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Minyak Bumi sebanyak + 1,8 Ton yang terdakwa angkut dari Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK tersebut yaitu berawal dari terdakwa di hubungi oleh Sdr. SUPRI melalui Telepon pada hari Selasa pukul 12.00 WIB dengan mengatakan “Berangkat Ri Ngambik Minyak, Cari Kawan Untuk Berangka”. Kemudian terdakwa menghubungi saksi PEBRI ARDIANSYAH untuk menemani Terdakwa berangkat mengambil minyak bumi;
 - Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama saksi PEBRI ARDIANSYAH berangkat menuju Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin, pada Pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH tiba di rumah Sdr. AMRUL (DPO) yang sebelumnya memang sudah di telepon oleh Sdr. SUPRI. Setelah itu Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH langsung mengisi masing-masing jerigen yang telah Terdakwa bawa dari Lubuk Linggau sebanyak 57 (lima puluh tujuh) jerigen dan sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH telah selesai mengisi sekaligus memuat 57 (lima puluh tujuh) jerigen minyak mentah tersebut kedalam mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK, Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH langsung berangkat kembali menuju Kerumah Sdr. SUPRI yang beralamat di jalan Kenanga II Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dari mengangkut Minyak Bumi milik Sdr. SUPRI dari Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ke Bengkulu yaitu sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Per Orang yang akan dibayarkan oleh Sdr. SUPRI setelah selesai melakukan pengangkutan Minyak Bumi tersebut sampai tujuan;

- Bahwa benar tidak ada surat/ dokumen yang Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH miliki sehubungan dengan Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH mengangkut Minyak Bumi milik Sdr. SUPRI yang berasal dari Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan tersebut bersama saksi PEBRI ARDIANSYAH tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Kesatu, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau;
- Kedua, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau;
- Ketiga, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang lebih tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan pengangkutan minyak tanpa adanya izin usaha pengangkutan;**
- 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa yang bernama : **HERY EDINATA Bin SANI** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kekeliruan akan pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan pengangkutan minyak tanpa adanya izin usaha pengangkutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengangkutan minyak tanpa adanya izin usaha pengangkutan", adalah adanya kegiatan pengangkutan atau pemindahan minyak dengan menggunakan alat transportasi yang dilakukan tanpa ijin resmi dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib mobil yang terdakwa kendarai bersama saksi PEBRI ARDIANSYAH dihentikan oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sehubungan dengan terdakwa membawa Minyak Bumi (minyak Sulingan) yang diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK milik Sdr. SUPRI dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen/perizinan berkaitan dengan kepemilikan Minyak Bumi tersebut, terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan sehingga Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH beserta mobil dan barang bukti berupa Minyak Bumi beserta sebanyak 57 (lima puluh tujuh) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan masing-masing jerigen berisikan + 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total keseluruhan sebanyak + 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter diamankan ke Mapolda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Minyak Bumi yang terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH angkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK milik Sdr. SUPRI yaitu dari Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan rencananya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Bumi yang terdakwa angkut tersebut akan Terdakwa bawa ke Rumah Sdr. RADES (DPO) yang beralamat di Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu;

Menimbang, bahwa Minyak Bumi sebanyak + 1,8 Ton yang terdakwa angkut dari Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK tersebut adalah milik Sdr. SUPRI yang beralamat di Jalan Kenangan II Kec. Lubuk Linggau Utara II Prov. Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Minyak Bumi sebanyak + 1,8 Ton yang terdakwa angkut dari Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK tersebut yaitu berawal dari terdakwa di hubungi oleh Sdr. SUPRI melalui Telepon pada hari Selasa pukul 12.00 WIB dengan mengatakan "Berangkat Ri Ngambik Minyak, Cari Kawan Untuk Berangka". Kemudian terdakwa menghubungi saksi PEBRI ARDIANSYAH untuk menemani Terdakwa berangkat mengambil minyak bumi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama saksi PEBRI ARDIANSYAH berangkat menuju Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin, pada Pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH tiba di rumah Sdr. AMRUL (DPO) yang sebelumnya memang sudah di telepon oleh Sdr. SUPRI. Setelah itu Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH langsung mengisi masing-masing jerigen yang telah Terdakwa bawa dari Lubuk Linggau sebanyak 57 (lima puluh tujuh) jerigen dan sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH telah selesai mengisi sekaligus memuat 57 (lima puluh tujuh) jerigen minyak mentah tersebut kedalam mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK, Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH langsung berangkat kembali menuju Kerumah Sdr. SUPRI yang beralamat di jalan Kenanga II Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari mengangkut Minyak Bumi milik Sdr. SUPRI dari Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan ke Bengkulu yaitu sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Per Orang yang akan dibayarkan oleh Sdr. SUPRI setelah selesai melakukan pengangkutan Minyak Bumi tersebut sampai tujuan;

Menimbang, bahwa tidak ada surat/ dokumen yang Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH miliki sehubungan dengan Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH mengangkut Minyak Bumi milik Sdr. SUPRI yang berasal dari Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan tersebut bersama saksi PEBRI ARDIANSYAH tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jelas perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahan minyak dengan menggunakan alat transportasi yang dilakukan tanpa izin resmi dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mensyaratkan pelaku tindak pidana yang didakwakan lebih dari 1 (satu) orang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib mobil yang terdakwa kendarai bersama saksi PEBRI ARDIANSYAH dihentikan oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sehubungan dengan terdakwa membawa Minyak Bumi (minyak Sulingan) yang diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax HD warna putih dengan Nopol BG 1095 IK milik Sdr. SUPRI dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen/perizinan berkaitan dengan kepemilikan Minyak Bumi tersebut, terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan sehingga Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH beserta mobil dan barang bukti berupa Minyak Bumi beserta sebanyak 57 (lima puluh tujuh) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan masing – masing jerigen berisikan + 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total keseluruhan sebanyak + 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter diamankan ke Mapolda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan saksi PEBRI ARDIANSYAH telah memenuhi maksud perbuatan turut serta, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan Pasal 39 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan Nopol BG 1095 IK beserta kunci Kontaknya;
- Sisa Uang Jalan Sebesar Rp. 60.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Minyak bumi (minyak mentah) yang dimuat dalam 57 (lima puluh) tujuh jerigen berwarna biru berkapasitas 35 Liter pada masing-masing jerigen dengan total 1.881 liter/1.8 Ton;

Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor :

SP.Pbb/29/V/2020/Dit. Reskrimsus tanggal 19 Mei 2020 dan telah dibuatkan

Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah dilakukan tindakan berupa

Penyisihan terhadap barang Bukti berupa Minyak Bumi (Minyak Sulingan) \pm 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter/1.8 Ton disisihkan sebanyak 5 (lima) liter untuk digunakan sebagai barang bukti pada saat serah terima tersangka dan barang bukti (Tahap 2) serta digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

- Sisa Minyak Bumi (minyak mentah) sebanyak sebanyak \pm 1876 (seribu delapan ratus tujuh puluh enam) liter dijual dengan harga Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) per liter dengan jumlah Rp. 5.628.000,- (Lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Type CPH1933 berwarna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi type 4 A warna Putih Rosegold;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain (saksi PEBRI ARDIANSYAH), maka akan diputus dalam perkara atas nama saksi PEBRI ARDIANSYAH tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh T erdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERY EDINATA Bin SANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengangkutan minyak tanpa adanya izin usaha pengangkutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan Nopol BG 1095 IK beserta kunci Kontaknya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Uang Jalan Sebesar Rp. 60.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Minyak bumi (minyak mentah) yang dimuat dalam 57 (lima puluh) tujuh jerigen berwarna biru berkapasitas 35 Liter pada masing-masing jerigen dengan total 1.881 liter/1.8 Ton;
Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Pbb/29/V/2020/Dit. Reskrimsus tanggal 19 Mei 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah dilakukan tindakan berupa Penyisihan terhadap barang Bukti berupa Minyak Bumi (Minyak Sulingan) \pm 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) liter/1.8 Ton disisihkan sebanyak 5 (lima) liter untuk digunakan sebagai barang bukti pada saat serah terima tersangka dan barang bukti (Tahap 2) serta digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
 - Sisa Minyak Bumi (minyak mentah) sebanyak sebanyak \pm 1876 (seribu delapan ratus tujuh puluh enam) liter dijual dengan harga Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) per liter dengan jumlah Rp. 5.628.000,- (Lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Type CPH1933 berwarna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi type 4 A warna Putih Rosegold;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama PEBRI ARDIANSYAH;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H. dan Dian Wicayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Suri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Ira Karina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Dian Wicayanti, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Suri, S.H.